



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/212 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH DAN PENYUPLAI DATA INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan memerlukan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa Profil Daerah berisikan data dan informasi perkembangan daerah yang bertujuan untuk terwujudnya pengurangan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar daerah melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Daerah dan Penyuplai Data Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Profil Daerah dan Penyuplai Data Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menghimpun data yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait untuk penyusunan dokumen profil Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 2. menghimpun informasi dan data potensi yang berbasis kewilayahan;
 3. menghimpun data pembangunan daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;
 4. menghimpun informasi dan data umum serta hasil capaian perkembangan daerah yang komprehensif;
 5. mengolah, menyusun, memverifikasi dan menganalisa data pendukung untuk perumusan data Profil Kabupaten Jayapura;
 6. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Profil Kabupaten Jayapura; dan
 7. menyusun dokumen Profil Kabupaten Jayapura Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

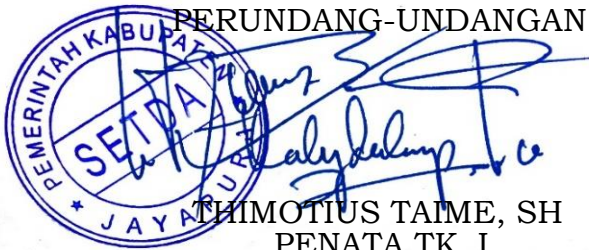
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/212 TAHUN 2023
TANGGAL 13 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH DAN
PENYUPLAI DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	6.000.000,-
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab	5.000.000,-
3.	ELPHYNA E. SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Jayapura	Ketua	4.000.000,-
4.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	3.400.000,-
5.	VICTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	3.000.000,-
6.	LUKMAN ENRICO, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
7.	MARKUS TUANGE, S.ST	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
8.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
9.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
10.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
11.	MESIYO	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-

1	2	3	4	5
12.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
13.	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
14.	KOSMUS KAAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
15.	MASNI, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
16.	SISILIA D. SAPRANIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
17.	PANGHANIP	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
18.	ALAMANDA F. H. IMBIRI, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
19.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
20.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
21.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-

1	2	3	4	5
22.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
23.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
24.	LIVIA HIKOYABI, S.Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-
25.	YOHOSUA ISAK ORMUSERAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003